

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*BUYBACK*) PT BANK OCBC NISP TBK

PT Bank OCBC NISP Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

OCBC Tower

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940 - Indonesia

Tel. (6221) 25533888 (hunting)

Fax. (6221) 57944000, 57943939

Homepage: www.ocbc.id

email: corporate.secretariat@ocbc.id

PENJELASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 yang salah satu agendanya adalah menyetujui rencana Penggabungan Perseroan dengan PT Bank Commonwealth ("Penggabungan").

Sesuai dengan Pasal 62 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada Perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dalam Perseroan.

TATA CARA PEMBELIAN SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN

A. Pemegang Saham yang Sahamnya Dapat Dibeli Kembali oleh Perseroan

Para pemegang saham Perseroan yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli ("Saham Yang Ditawarkan") oleh Perseroan adalah pemegang saham yang mengajukan permohonan pembelian saham ("Pemohon"), yang: (i) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB Perseroan; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB atas mata acara persetujuan atas rencana Penggabungan; dan (iii) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB tanggal 9 Agustus 2024, telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham ("Formulir Pernyataan Menjual Saham") disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham Perseroan dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan Perseroan ("Dokumen Pendukung"). Yang dimaksud bukti yang cukup adalah dokumen/data/informasi tertulis yang sah, asli dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.

Formulir Pernyataan Menjual Saham yang sudah ditandatangani (dan dilengkapi dengan Dokumen Pendukung) wajib disampaikan kepada PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk Perseroan atau kepada Perseroan (u.p. Sekretaris Perusahaan). Informasi lengkap mengenai tata cara penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung dapat dibaca pada Formulir Pernyataan Menjual Saham.

Apabila terdapat Pemohon yang meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan, namun tidak memenuhi angka (i), (ii) dan (iii) di atas, maka Pemohon tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan.

Pemohon yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berniat untuk menawarkan sahamnya, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian dan mengonversikan saham

warkat (*scrip*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank kustodian dengan menyerahkan surat kolektif saham kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon. Setiap Pemohon yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*) dan berniat untuk mengonversikan sahamnya menjadi bentuk tanpa warkat (*scripless*) wajib memastikan bahwa saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB

B. Harga Saham

Permohonan untuk ikut serta dalam pembelian kembali saham oleh Perseroan harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam tata cara ini dan Formulir Pernyataan Menjual Saham.

Sehubungan saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”), harga pembelian kembali saham Perseroan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir sebelum tanggal pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas ringkasan rancangan Penggabungan, yakni tanggal 31 Juli 2024.

Perseroan akan membeli saham dari Pemohon (sebagaimana poin A diatas) dengan menetapkan harga per saham dengan nilai sebesar Rp1.230 (seribu dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham.

C. Jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham

Keterangan	Waktu
Batas waktu penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung	Pukul 16.00 WIB tanggal 9 Agustus 2024
Periode penyampaian permohonan pembelian saham (“ Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham ”) melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Actions/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar saham berstatus “ Blocked for CA ”.	Tanggal 19 Agustus – 30 Agustus 2024
Perkiraan tanggal pembayaran oleh Perseroan dan penyerahan saham dari pemegang saham yang telah menyatakan maksud mereka untuk menjual saham-sahamnya (“ Perkiraan Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ”)	6 September 2024 atau tanggal lain tunduk pada tanggal efektif Penggabungan
Perkiraan tanggal efektif Penggabungan	1 September 2024

D. Tata Cara Pembelian Saham Milik Pemegang Saham Perseroan yang Tidak Menyetujui Rencana Penggabungan

Mekanisme pembelian kembali saham oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang dapat diunduh pada situs web Perseroan www.ocbc.id sejak tanggal RUPSLB, disertai dengan Dokumen Pendukung, sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 9 Agustus 2024 pada pukul 16.00 WIB. Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pernyataan Menjual Saham dan tata cara ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam pembelian kembali saham oleh Perseroan. Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dijaminan dan/atau sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya jaminan dan/atau sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan dokumen bukti yang sah.
2. Pemohon yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham beserta Dokumen Pendukung kepada BAE yang ditunjuk, yakni PT Raya Saham Registra atau kepada Perseroan (u.p. Sekretaris Perusahaan). Dalam hal Formulir Pernyataan Menjual Saham (dan Dokumen Pendukung) disampaikan secara elektronik, maka Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah ditandatangani (dan dilengkapi dengan Dokumen Pendukung) wajib dikirimkan kepada e-mail (i) sekretaris perusahaan Perseroan yakni corporate.secretariat@ocbc.id dan (ii) BAE, yakni rsrbae@registra.co.id
3. Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung tersebut harus diserahkan oleh Pemohon antara pukul 09.00 s/d 16.00 WIB mulai dari setelah pelaksanaan RUPSLB sampai dengan paling lambat pada tanggal 9 Agustus 2024 (“**Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham**”). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPSLB dengan mata acara persetujuan rencana Penggabungan.
4. Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung dalam Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH

pada Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham yang dimulai di tanggal 19 Agustus 2024 dan berakhir di 30 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB atau pada waktu yang ditentukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus Blocked for CA oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA", tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan jadwal Perkiraan Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian yang dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 dibawah ini.

5. Setiap akhir hari selama Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT OCBC Sekuritas Indonesia ("**Perusahaan Efek yang Ditunjuk**") dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI setiap hari, dan hari terakhir yaitu pada 1 hari kerja setelah Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham, yakni tanggal 2 September 2024.
6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli oleh Perseroan (hasil verifikasi, pemeriksaan dan pernyataan yang berhak oleh Perseroan tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon), maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginformasikan kepada Perseroan untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Perkiraan Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, yakni pada tanggal 5 September 2024 paling lambat pukul 14.00 WIB.

Pembatalan Keikutsertaan Dalam Pembelian Kembali Saham: Sebelum berakhirnya dan selama Periode Pembelian Kembali Saham atau Periode Pemblokiran Saham, setiap Pemohon yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dan Dokumen Pendukung, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses pembelian kembali saham melalui perusahaan efek/bank kustodian Pemohon untuk seluruh atau sebagian sahamnya sesuai dengan jumlah suara dari saham yang menyatakan tidak setuju atas mata acara rencana Penggabungan dalam RUPSLB, dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek dan BAE yang ditunjuk Perseroan dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam penawaran pembelian kembali saham harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available".

7. Perkiraan Tanggal Pembayaran Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan pada 6 September 2024 atau tanggal lain tunduk pada tanggal efektif Penggabungan.

Pada tanggal yang disebutkan diatas, KSEI akan mengalihkan atau memindahkan Saham yang Ditawarkan untuk dibeli, ke rekening efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk Perseroan (atas nama Perseroan selaku pihak yang melakukan pembelian kembali saham) di KSEI setelah dilaksanakannya pemindahan dana dari Perseroan ke rekening KSEI sesuai surat permintaan dana dari KSEI, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal tersebut di atas. Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI pada tanggal yang disebutkan diatas. KSEI akan melakukan pembayaran dana kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, perusahaan efek/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Pemindahan dana dan saham akan dilaksanakan pada tanggal pembayaran bersamaan dengan dilakukannya transaksi di BEI.

8. Pembayaran kepada perusahaan efek/bank kustodian akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku, biaya konversi saham (apabila ada), dan semua kewajiban pajak yang berlaku yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi, biaya transaksi BEI dan semua pajak yang berlaku, keseluruhannya berjumlah 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari harga pembelian kembali, wajib ditanggung dan wajib dibayar oleh Pemohon.

9. Pihak Yang Ditunjuk oleh Perseroan
Sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham ini, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak dibawah ini:

Biro Administrasi Efek:
PT Raya Saham Registra
Plaza Central Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: (+62 21) 2525666
E-mail: rsrbae@registra.co.id

Perantara Pedagang Efek:
PT OCBC Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lantai 29 Suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (+62 21) 29709300
E-mail: cs@ocbcsekuritas.com

Keterbukaan Informasi ini disampaikan di Jakarta, pada tanggal 2 Agustus 2024